



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
LAYANAN IMIGRASI MASUK KAMPUS (IMPUS)
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

NOMOR : W.3.IMI IMI.1-UM.01.01-0633

NOMOR : 806/UN35/KS/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NAPIS, S.IP
NIP : 19640929 198503 1 002
Pangkat/Gol : Pembina /IV/a
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
Alamat : Jalan Khatib Sulaimari No. 50 Padang
bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Prof. Ganefri, Ph.D
NIP : 19631217 198903 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Padang
Alamat : Jalan Prof. DR. Hamka, Air Tawar, Padang
bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
2. PIHAK KEDUA adalah Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pendidikan Profesi dalam sejumlah disiplin ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan atau Olahraga.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Imigrasi Masuk Kampus di Universitas Negeri Padang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dan urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
3. Civitas Akademika Universitas Negeri Padang adalah seluruh warga dalam ruang lingkup Universitas Negeri Padang.
4. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota atau Kecamatan.
5. Layanan Imigrasi Masuk Kampus Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat IMPUS - UNP adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sebagai unit pelaksana teknis induk yang memberikan pelayanan paspor di lingkungan Universitas Negeri Padang.
6. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
7. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk Oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Layanan Imigrasi Masuk Kampus Universitas Negeri Padang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat Civitas Akademika di Universitas Negeri Padang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penyiapan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya, penugasan pegawai dan pembagian tugas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian pada IMPUS- UNP, pembiayaan dan jangka waktu perjanjian.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Tempat IMPUS- UNP dapat berupa gedung atau ruangan yang akan digunakan sebagai tempat kerja disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Tempat IMPUS- UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi berada di dalam kawasan Universitas Negeri Padang; dan
- b. Lokasi dapat menerima akses serta jaringan internet yang baik.

Pasal 6

Tempat IMPUS- UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kerja pegawai;
- b. ruang pelayanan;
- c. ruang tunggu; dan
- d. design interior.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan tempat IMPUS-UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan PIHAK KEDUA mempunyai rencana untuk memindahkan tempat IMPUS- UNP, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA disertai alasan pemindahan dan lokasi yang baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan sarana dan prasarana untuk IMPUS- UNP sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Surat Perjalanan Republik Indonesia;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. perangkat laptop;
 - d. perangkat sidik jari;
 - e. kamera;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- t. tripot kamera;
- g. printer dokumen; dan
- h. kain putih untuk latar foto paspor.

- (2) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman jaringan internet.
- (3) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud ayat (3), PIHAK KEDUA juga menyediakan sarana perkantoran sebagai berikut:
 - a. perabotan kantor;
 - b. mesin fotocopy;
 - c. perangkat audio visual; dan
 - d. genzet

BAB III PENUGASAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan Pejabat Imigrasi atau Pegawai Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia pada IMPUS- UNP.
- (2) Selain menugaskan 1 (satu) orang Penyelia, PIHAK PERTAMA juga menugaskan Pegawai Imigrasi yang bertindak selaku petugas layanan.
- (3) Jumlah Pegawai Imigrasi yang ditugaskan sebagai petugas layanan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan kebutuhan petugas pada IMPUS- UNP.
- (4) Pemeliharaan kebersihan dan pengamanan pada IMPUS- UNP dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan menugaskan petugas kebersihan dan petugas keamanan.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Layanan Pembuatan Paspor pada IMPUS- UNP hanya untuk pembuatan paspor baru dan penggantian paspor habis berlaku dan dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam sebulan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada hari Selasa dimulai pukul 08.00 Wib s/d 15.00 Wib.
- (3) Pemohon layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dosen, mahasiswa, pegawai dan keluarga besar Universitas Negeri Padang.
- (4) Jumlah pemohon Layanan Pembuatan Paspor maksimal 40 (empat puluh) pemohon per kegiatan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (5) Waktu penyelesaian paspor dihitung 3 hari sejak dilakukan pembayaran oleh Pemohon untuk pembuatan paspor baru dan 1 hari sejak dilakukan pembayaran untuk penggantian paspor habis berlaku.
- (6) Paspor yang telah selesai akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA kepada Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Universitas Negeri Padang.
- (7) Dalam hal tertentu, PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan Pembuatan Paspor pada IMPUS- UNP berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (8) Semua layanan dilaksanakan secara langsung tanpa harus melakukan pendaftaran *online* (*walk in*)

BAB V

JANGKA WAKTU, PEMBIAYAAN, ADDENDUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN EVALUASI PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu PIHAK, Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan keinginannya kepada PIHAK lainnya paling singkat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Layanan Pembuatan Paspor di IMPUS- UNP ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Kesepakatan Bersama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang



NAPIS, S.IP

NIP. 1964092919850310002

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Negeri Padang



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP.196312171989031003

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	